



Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata

Suprima¹, Wardani Rizkianti², Khoirur Rizal Lutfi³

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: suprima@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: wardani@upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: irul.rizal@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to (1) review and analyze the legality of the appointment of heirs based on insurance clauses in the perspective of civil law (BW) and, (2) review and provide legal implications for the appointment of heirs based on insurance clauses in the perspective of civil law (BW). This type of research is normative juridical legal research. Normatively, this research refers to the legal norms and principles contained in the legislation, Using secondary data consisting of primary, secondary and relevant legal materials related to legal phenomena related to this research. Data is collected by doing library research. In the insurance clause the insured party is given the freedom to appoint heirs. Whereas in the perspective of civil inheritance law, groups of heirs with the principle group one have closed group two, group two closed group three, group three can inherit with group four. Therefore, research is needed regarding the legality and legal implications of appointing heirs based on the insurance agreement clause.

Keywords: *Insurance Clause, Appointment, Inheritance, Legal Implications*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) dan, (2) mengkaji dan memberikan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam klausul asuransi pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk menunjuk ahli waris. Padahal dalam perspektif hukum waris perdata telah ditentukan golongan-golongan ahli waris dengan asas golongan satu menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan tiga, golongan tiga dapat mewaris bersama golongan empat. Oleh

karena itu dibutuhkan penelitian mengenai legalitas dan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul perjanjian asuransi.

Kata kunci: Klausul Asuransi, Penunjukan, Ahli Waris, Implikasi Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pola masyarakat menempatkan asuransi perlahan berubah dari barang mewah menjadi kebutuhan primer (pokok). Asuransi Jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap jiwa lain. Asuransi Jiwa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggung untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, dalam UU Asuransi perasuransian didefinisikan:

“Sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Dalam klausul asuransi terdapat kewajiban penunjukan ahli waris. Dalam menentukan ahli waris dalam asuransi tidak merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris yang ada di Indonesia. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak tertanggung. Pihak tertanggung bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya walaupun bukan termasuk ahli waris legitimaris. Permasalahan yang timbul adalah jika akan menunaikan klausul dalam asuransi tersebut maka akan berbenturan dengan konstruksi hukum waris di Indonesia baik dalam persepektif hukum waris BW maupun perspektif hukum waris Islam.

Konstruksi hukum waris BW telah menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari pewaris yaitu: ahli waris golongan satu (suami/isteri) yang hidup terlama dan anak/keturunannya; Pasal 852 KUH Perdata; golongan II (orang tua dan saudara kandung pewaris; golongan III (keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; golongan IV (paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris). Dalam pemberlakuannya dikenal asas golongan I menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan III golongan III dan IV dapat mewaris bersama.

Dalam prakteknya untuk penghitungan Harta Warisan, dapat menggunakan beberapa metode yang dirasa cocok penerapannya terhadap Agama yang dianut oleh Pewaris, antara lain BW dan Kompilasi Hukum Waris Islam. Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa tiap tiap golongan mendapatkan jumlah atau Hasil dari Harta Warisan berbeda beda sesuai dengan kriterianya masing-masing. Anak yang sah dapat menerima $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Lalu jika ada dua orang anak yang sah maka jumlah *Legitime Portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut Undang-Undang. Dan jika si anak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang terlebih dahulu, maka hak *legitime portie* beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama penggantian. Adapun Pasal yang menguatkan bahwa dalam Pasal 915 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah setengah dari apa yang menuntut Undang-Undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

Penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi tersebut jika dikaji berdasarkan hirarki perundang-undangan harus sesuai dengan dasar hukum yang menjadi landasan utama yakni BW dan Kompilasi Hukum Islam. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengkaji permasalahan mengenai “Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris berdasarkan Klausul Asuransi dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditentukan dua fokus rumusan masalah:

1. Bagaimana legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi ?
2. Bagaimana implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum Waris Perdata?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugeng Istanto bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan kebenaran hukum.¹ Morris L.Cohen menyatakan bahwa “*legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*”² Berangkat dari dua pendapat tersebut maka penelitian hukum dilihat dari tujuannya sendiri terdiri dari penelitian hukum normatif .

Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin mengungkapkan kebenaran hukum terkait implementasi akta elektronik dalam praktek dunia notaris di Indonesia dan regulasi yang menjamin kepastian hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi.

¹ Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, h. 29.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005, h. 29

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Legalitas Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi.

Hukum menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Bergerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Maka hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan dijadikan warisan, hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dari kesopanan tidak dapat diwariskan secara turun temurun. Maka akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo yang menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati (yang meninggal) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga.”

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris. Lalu Hukum Kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan, karena kematian seseorang, mengakibatkan pengalihan harta yang ditinggalkan si Pewaris beserta akibat-akibat lainnya beralih ke para penerima Waaris baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan adanya pihak ke tiga.³

Lalu Hukum Kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan, karena kematian seseorang, mengakibatkan pengalihan harta yang ditinggalkan si Pewaris beserta akibat-akibat lainnya beralih ke para penerima Waris baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan adanya pihak ke tiga.⁴

Pewarisan di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Pluralisme hukum waris masih berlaku secara eksis meskipun konsep univikasi hukum telah diwacanakan dalam bidang hukum perdata. Eksistensi pluralism tersebut terlihat jelas dengan masih berlakunya beberapa sistem hukum waris di Indonesia yakni hukum waris BW yang diberlakukan untuk warga negara yang bukan bergama islam, hukum waris islam untuk yang beragama islam, dan hukum waris adat. Pada prinsipnya sistem apapun dapat dipilih oleh ahli waris berdasarkan kesepakatannya, namun jika terjadi sengketa para ahli waris tetap harus menyelesaikan sesuai ketentuan penyelesaian sengketa sebagai contoh sengketa waris bagi warga negara indonesia yang beragama islam menjadi kompetensi pengadilan agama sehingga akan menggunakan hukum waris islam dalam menyelesaikan dan memetuskan sengketa.

³ Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia* “Kertas kerja Simposium Hukum Waris Nasional”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989, h. 20

⁴ *Ibid.*,

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya masalah adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁵ Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris, Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, segala istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan⁶. Hazairin mempergunakan istilah "hukum kewarisan"⁷ dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".⁸

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, hukum waris yang dirumuskan oleh Soepomo memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang serta harta benda dan benda-benda yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁹ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya: Hukum waris perdata barat memiliki ciri yang dapat diidentifikasi¹⁰. Ciri pertama, menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); kedua, diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama selain Islam (non muslim); ketiga mewaris dari pihak bapak dan ibu (bilateral), keempat, tidak terdapat perbedaan porsi bagian antara anak perempuan dan anak laki-laki; kelima, ahli waris adalah orang yang terdekat hubungannya dengan pewaris; keenam, mewaris secara pribadi, pewarisan terbuka setelah pewaris meninggal dunia; sengketa perihal waris diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Ciri hukum waris Islam dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, diberlakukan untuk orang-orang beragama Islam, mewaris dari dua pihak yaitu bapak dan ibu (bilateral), terdapat perbedaan antara bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian anak perempuan, ahli waris merupakan orang terdekat, pewarisan dilakukan secara pribadi bukan kelompok, warisan terbuka saat si pewaris meninggal dunia, kecuali hibah atau suatu pemberian secara cuma-cuma dari orang tua ke anaknya yang nantinya

⁵ M. Idris Ramulyo "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sja'f'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No 2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta FHUI 1984, h. 154

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Borkink van Hoeve, 's Gravenhage, h. 8.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an*, Tintamas, Jakarta, h. 1

⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, h. 72

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

terhitung sebagai bagian waris, sengketa waris merupakan kompetensi dari pengadilan agama.

Ciri dari hukum waris adat menggunakan dasar hukum adat setempat (lokalistik) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang diberlakukan dalam masyarakat harus diidentifikasi terlebih dahulu sistem kekerabatan masyarakat di lokasi tersebut. Terdapat tiga kemungkinan pertama, menggunakan sistem patrilineal dengan menitikberatkan pewarisan kepada anak laki-laki, kedua matrilineal yang menitik beratkan pewarisan kepada anak perempuan atau bilateral pewarisan diberikan kepada baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ciri berikutnya diberlakukan bagi masyarakat adat dan tidak bersifat lokal tidak bersifat Nasional, mewaris berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal atau Bilateral. Terdapat perbedaan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, ahli waris tidak sama dengan hukum waris BW dan Islam. Tidak selalu orang yang terdekat dengan si pewaris bisa mewaris secara pribadi ataupun berkelompok, kemudian Terbuka warisan pun berbeda dengan dua sistem hukum waris yang ada untuk hukum adat bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia, jika terjadi sengketa penyelesaian diputuskan oleh kepala adat.

Dalam penelitian ini fokus kajian sistem pewarisan yang digunakan dalam menganalisis adalah sistem hukum waris perdata (BW) dikarenakan secara umum asuransi yang ada di Indonesia mengikuti waris BW baik asuransi konvensional maupun Asuransi Syariah. Prinsip dan asas perjanjian yang digunakan dalam perjanjian asuransi juga mengikuti perjanjian yang diatur oleh hukum perdata (BW). Selain itu hukum perdata barat merupakan hukum waris yang tertua, dalam bentuk tertulis yang diberlakukan di Indonesia karena berdasarkan kepada BW, di mana BW diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 dengan asas Konkordasi maksudnya adalah apa-apa peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda juga di berlakukan di daerah jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda (Indonesia), kedua, pembagian warisan secara hukum perdata barat lebih menekankan memberikan hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan, hal ini dianggap lebih adil kemudian adanya kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dan yang ketiga, adanya cara pembagian warisan bisa dilakukan menurut cara Ab intestato bahwa ahli warisnya adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan (ini secara tegas ditentukan oleh undang-undang). Dan juga pembagian warisan bisa dilakukan secara testamentair (surat wasiat) bahwa ahli warisnya sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh si pewaris.¹¹

Pengaturan hukum waris perdata terdapat dalam buku II KUH Perdata (BW). Terdapat 300 pasal yang mengatur cakupan hukum waris berawal dari pasal 830 KUH hingga pasal 1130 KUH Perdata yang di mulai pada Bab 12 hingga 18 KUH Perdata yang mengatur perihal tentang pewarisan karena kematian dalam Bab 12, perihal surat wasiat dalam Bab 13, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pelaksana surat

¹¹ Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Abintestato dan Testamenter Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor 1 Sptember, 2014.

wasiat dan pengurusan harta peninggalan dilanjutkan lagi tentang hak berfikir dan hak istimewa dalam bab 16 guna melakukan perincian harta peninggalan, bab 16 perihal menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap warisan dan bab tentang pemisahan harta peninggalan dan bab 18 tentang pengaturan hak peninggalan yang tidak diurus.

Menelaah definisi hukum waris dalam BW tidak terdapat secara eksplisit yang diatur hanya konsep-konsep dari pewarisan tersebut, perihal orang yang berak dan tidak berhak. Pengaturan perihal definisi yang tidak secara ekspilisit dalam ketentuan perundang-undangan maka definisi hukum waris diuraikan berdasarkan sumber hukum berupa doktrin (pendapat dari para ahli hukum). Vollmer berpendapat bahwa "Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya .

Pendapat ahli hukum lainnya yaitu Pitlo yang menyatakan "Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1986:I) ". Pendapat Pitlo lebih luas hal ini dikarenakan Pitlo memandang dalam proses pemindahan kekayaan itu tidak hanya mencakup hubungan antara sesama ahli waris tetapi hubungan hukum antara ahli waris dengan pihak ketiga contohnya perihal utang piutang. Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli dapat diidentifikasi unsur dari hukum waris terdiri dari adanya pewaris yang mutlak telah meninggal dunia, adanya warisan yang merupakan harta kekayaan atau hutang milik pewaris meninggal dunia, ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan peundang-undangan. (Pewaris) adalah kepunyaan ahli waris yang sah untuk mewaris secara Undang-Undang, baru dapat berlaku apabila pewaris tidak membuat/telah mengambil ketetapan dimana harus dituangkan niatannya kedalam suatu surat wasiat. Dengan kata lain kehendak pewaris harus didahulukan. Disini Nampak bahwa Hukum Waris menurut B.W pada dasarnya bersifat mengatur, walaupun sebagian kecil daripada ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat memaksa. Adapun yang dimaksud dengan *Testament* atau surat wasiat oleh pasal 875, diberikan perumusan sebagai berikut¹² : "Suatu *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Hukum perdata barat memiliki sifat perorangan bukan kelompok yang mewaris dengan hak waris individu tidak kolektif atau berkelompok; bilateral yang menyebabkan para pewaris dapat menduduki posisi sebagai ahli waris baik dari ibu maupun dari ayah yang telah meninggal terlebih dahulu; bersifat penderajatan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat akan menutup ahli waris yangmemiliki derajat lebih jauh dengan ketentuan :

1. Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, III dan IV untuk mewaris,
2. Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV.

¹² Satrio, J . *Hukum Waris*, Bandung, Anggota IKAPI, cetakan 2, 1992, h.180

3. Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV.
4. Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara. (Tan Tong Kie, 2007 : 236).

Berdasarkan jenisnya terdapa dua jenis ahli waris dalam hukum perdata:

1. Ahli waris menurut Undang-Undang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris abintestato. Yang termasuk dalam golongan ini ialah: Suami atau istri (duda atau janda) dari sipewaris (simati), keluarga sedarah yang sah dari sipewaris dan keluarga sedarah alami dari sipewaris.
2. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris *testamentair*). Yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Yang diangkat menjadi ahli waris *testamentair* boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda, sahabat karib bahkan badan hukum pun boleh diangkat menjadi ahli waris. Keluarga semenda (aanverwanten) dari si pewaris tidak mewaris berdasarkan undang-undang. Mereka hanya berhak mewaris jika pewaris menunjuk/mengangkatnya sebagai ahli waris dengan surat wasiat.¹³

Dalam polis asuransi terdapat klausul penunjukan ahli waris. Pemegang polis harus menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris ketika pemegang polis meninggal dunia. Berdasarkan wawancara dengan agen asuransi penunjukan ahli waris diberikan kebebasan secara penuh kepada pemegang polis. Pemegang polis berhak menunjuk siapa saja menjadi ahli waris. Namun pada prakteknya yang paling sering ditunjuk sebagai ahli waris adalah anak atau pasangan hidup terlama.

Penunjukan ahli waris berdasarkan klausul tersebut cenderung mengesampingkan golongan ahli waris yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dimana golongan ahli waris tidak diperhatikan. Padahal jelas terdapat asas golongan ahli waris mewaris berdasarkan urutan golongan. Apabila ahli waris golongan satu masih hidup maka menutup ahli waris golongan dua dan seterusnya. Kausul ini memungkinkan golongan manapun yang ditunjuk sebagai contoh pemegang polis menunjuk orang tua sebagai ahli warisnya padahal anak dan pasangan hidup terlama masih hidup. Dalam persepektif golongan waris orang tua adalah golongan kedua anak dan pasangan hidup terlama adalah golongan pertama sehingga orang tua tidak dapat mewaris ketika anak dan pasangan hidup terlama masih ada.

Legitime Portie dari ahli waris legitimasris juga tidak diperhatikan dalam klasusul ini.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUH Perdata, *Legitieme Portie* adalah: "Sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal tak

¹³ Indah Sari, Pembagian Hak Waris Abintestato dan Testamenter Menurut Hukum Perdata Barat (BW), Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor 1 Sptember, 2014.

¹⁴ Wawancara dengan agen Asuransi, Jakarta, tanggal 10 Agustus 2019.

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat." Contoh ahli waris legitimaris adalah Anak. Anak merupakan ahli waris legitimaris sehingga dalam kondisi apapun bagian waris anak tetap harus diberikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata yang menyatakan :

- a. Apabila hanya ada seorang anak sah, maka bagian mutlak itu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- b. Apabila ada 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- c. Apabila ada 3 (tiga) orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak itu menjadi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya bersama-sama sebagai ahli waris menurut Undang- Undang¹⁵

Pada perjanjian asuransi para agen asuransi tidak pernah menanyakan apakah polis tersebut merupakan harta satu-satunya atau tidak. Berdasarkan konstruksi hukum legitimaris apabila polis merupakan satu-satunya harta yang dimiliki pemegang polis wajib menunjuk legitimaris sebagai ahli warisnya. Penunjukan legitimaris juga tidak boleh hanya pada satu orang legitimaris saja misalnya pemegang polis memiliki dua anak maka berdasarkan hukum waris perdata kedua anak tersebut harus ditunjuk sebagai ahli waris dalam polis asuransi. Kedua anak tersebut memiliki hak yang sama yang tidak boleh hanya diberikan kepada salah satunya saja.

Jika menempatkan penunjukan ahli waris dalam polis asuransi sebagai hibah, maka terhadap hibah memang dapat dilakukan oleh pewaris kepada siapa saja tanpa harus memperhatikan golongan-golongan ahli waris maupun sifat menutup antar golongan tersebut, namun terhadap harta yang dapat dihibahkan juga dalam BW terdapat jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta yang akan ditinggalkan pewaris. Dalam hal ini pasal 913 juga berlaku bahwa pemberian oleh pewaris tidak boleh ditetapkan dengan tidak memberikan bagian apapun kepada ahli waris legitimaris. Untuk mendudukan polis asuransi sebagai akta hibah juga harus didaftarkan, dalam prakteknya polis tidak didaftarkan sebagai hibah. Berdasarkan uraian di atas maka penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi tidak melalui prosedur yang legal bertentangan dengan Kitab Undang-Undang hukum perdata terkait ahli waris sehingga tidak memperoleh keabsahan dalam perspektif hukum perdata.

4. Kesimpulan

Penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi tidak sesuai dengan amanah Kitab undang-Undang Hukum Perdata terkait golongan ahli waris dan hak legitimaris sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat implikasi dari syarat sah perjanjian yang dilanggar yaitu pelanggaran terhadap klausul syarat objektif sehingga klausul ahli waris yang tidak sesuai dengan

¹⁵ Kie Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

golongan ahli waris dan tidak memperhatikan hak ahli waris (*lehitimaris legitime portie*) berdasarkan konstruksi hukum waris BW tidak boleh dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Ahmad. 2002. *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*. Jakarta. Gunung Agung.
- Black, Henry Campbell, 1999, *Black Law Dictionary*. California, West Group.
- Djalal. Maman Abd. 2006. *Hukum Maaaris*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983 *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Borkink van Hoeve, 's Gravenhage
- Satrio, J, 1991, *Hukum Perjanjian*, Bandung., Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, 1996 *Bab-bab tentang Hukum adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Sudiyat, Imam. 1989. *Peta Hukum Waris di Indonesia Kertas kerja Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Kie Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Meliala, S., Djaja Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peansuransian. Lembar Negara RI Tahun 2014, No. 5618. Jakarta

Jurnal

Indah Sari, 2014, *Pembagian Hak Waris Abintestato dan Testamenter Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, *Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma*, Volume 5 Nomor 1 Sptember

Pangemanan Maria, Mawar, 2016, *Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak dalam kandungan Menurut KUH Perdata, Lex Privatum*, Vol.IV/No.1/Jan.

Internet

Arti Kata Pewaris dalam KBBI <https://kbbi.kata.web.id/pewaris/> Diakses pada tanggal 10 November 2018.

Definisi Arti kata Polis Asuransi <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Diakses pada tanggal 10 November 2018.

Sejarah Asuransi dan Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dan Media Asuransi. www.mediaasuransi.com Diakses tanggal 12 Desember 2019